

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM BERPOLIGAMI

Oleh :

Khoirul Anam

SIKES Ponorogo

Abstraksi :

Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih.

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut: Terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan, terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukumi dan terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.

Kata Kunci : Pembatalan, Pemalsuan dan Poligami

A. Latar Belakang Masalah

Setiap pasangan suami isteri selalu menginginkan perkawinannya hanya berlangsung sekali seumur hidup. Hal ini tergambar dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Dalam Pasal 3 ayat (1) dapat terlihat bahwa suatu perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami. Akan tetapi, hukum perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan pengecualian terhadap

seorang suami yang ingin memiliki isteri lebih dari satu yaitu harus mendapat ijin dari Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat untuk dapat beristeri lebih dari satu.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun perkawinan itu putus.¹ Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami-isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama.

Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 10.

oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu “memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat”.²

Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan.

Selain dari pada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Namun, jika pembatalan nikahnya karena sebab pemalsuan identitas, dimana pemalsuan identitas adalah bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga materil. Dan akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan Pengadilan Agama bahwa pernikahan tersebut dibatalkan. Namun jika pelanggaran yang terjadi karena larangan formil maka perkawinan yang ada dapat batal dengan sendirinya atau dianggap tidak pernah ada sehingga terdapat akibat yang timbul yaitu tidak mendapat perlindungan hukum.

Maka sebagai bagian dari tujuan kejelasan identitas adalah adanya kejelasan hukum terhadap orang atau individu demi menjaga hak dan kewajibannya dalam hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas maka dibutuhkan administrasi kependudukan, dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (1) menjelaskan: “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

² A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, Hal 36

Usaha pemberian perlindungan terhadap individu maka dibutuhkan identitas yang jelas yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam Dokumen kependudukan yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2006 pasal 1 ayat (8) menjelaskan: "Dokumen Kependudukan adalah dokumen reTai yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul: "Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2013/PA.Ta?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutuskan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2013/PA.Ta.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Metode Penelitian

Penulis menggunakan strategi penelitian kualitatif dalam pembuatan penelitian ini. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor adalah

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara

fundamental, tergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.³

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *deskriptif analitis*, yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dengan cara memaparkan keadaan obyek yang di selidiki sebagaimana adanya fakta-fakta aktual yang tampak sebagaimana adanya.

Dikatakan bersifat *deskriptif*, karena penulisan ini dimaksudkan untuk memberi dan menganalisa data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sedangkan *analitis* berarti megelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna pada aspek yang dapat saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.⁴

3. Sumber data Penelitian

Sumber data adalah benda, hal atau orang, dan tempat di mana peneliti mengamati, membaca, atau bertanya tentang data. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh peneliti melalui observasi dan penelitian ke lokasi di Pengadilan Agama Tulungagung dan melalui wawancara langsung ke Tergugat dan Penggugat, KUA, dan Hakim.

2. Data Sekunder

³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2007, Hal. 3

⁴ Soemitro, H. Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999, Hal. 27

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 4. Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991)
 5. Undang-Undang No, 3 Tahun 2006 tentang Kependudukan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

4. Alat-alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dengan Nara Sumber;

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.

- b. Dokumentasi dan Studi Pustaka

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari berupa UU, Keputusan, instruksi, edaran dan lain-lain, maupun eksternal berupa pernyataan. Sedangkan studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan, buku, pendapat dan teori yang berkembang.

5. Metode Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

E. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam bahasa berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Sedangkan perkataan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (*perjanjian*) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang Perkawinan, yang dikenal dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan yaitu; “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Bila definisi pengertian perkawinan tersebut diatas menurut, maka terdapat 5 (lima) unsur di dalamnya:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dan wanita;
3. Sebagai suami isteri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

2. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.”

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jaTaani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai

⁵ Maratiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, Hal 38.

beserta keluarga kerabatnya. Perkawinan dalam arti “ikatan jaTaani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriyah tetapi juga bathiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama. Menurut Hukum Islam, pengertian perkawinan secara luas adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- b. Suatu mekaniTae untuk mengurangi ketegangan.
- c. Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- d. Menduduki fungsi sosial.
- e. Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- f. Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- g. Merupakan suatu bentuk ibadah yaitu pengabdian kepada Allah mengikuti sunah Rasulullah SAW.⁶

Pengertian perkawinan maupun dasar hukum masalah perkawinan yang disebutkan diatas bararti memberikan ketentuan bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan suci yang memerlukan aturan-aturan untuk mengaturnya oleh karena itu pada tempat-Nyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan amat teliti dan terperinci untuk membawa manusia hidup berkehormatan sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah makhluk-makhluk Allah yang lain.

B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, orang yang beragama Islam harus memenuhi rukun perkawinan yaitu:

1. calon istri;
2. calon suami;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi;
5. ijab, Kabul dan mahar/mas kawin.

⁶ Racmadi utaan, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal 1

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, ditambah dengan adanya kerelaan dari pihak calon istri. Pada dasarnya tidak semua pasangan laki-laki dan wanita dapat melangsungkan perkawinan. Namun, yang dapat melangsungkan perkawinan adalah mereka-mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Rukun dan syarat perkawinan wajib dipenuhi, bila tidak maka tidak sah. “Dalam kitab *al-Figh‘ala al-Mazhib al-Araba’ah* disebutkan bahwa nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya dan hukum fasid dan batil adalah sama yaitu tidak sah”.⁷

Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah “syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga “syarat-syarat subyektif”. Adapun syarat-syarat formal adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang, disebut juga “syarat-syarat obyektif”⁸. Persyaratan perkawinan diatur secara limitatif di dalam Pasal 6 sampai dengan 12 UUP, yang meliputi persyaratan materiil maupun persyaratan formal.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan dimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UUP yang meliputi sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak
2. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun
3. Pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)
4. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin
5. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah).
6. Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

Adapun syarat-syarat formal yang berkenaan dengan formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan seseorang. Syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap yaitu:

⁷ Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, Hal 118

⁸ Abdulkadir Mohammad, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1993, Hal 76

1. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Pemberitahuan kehendak menikah kepada PPN, talak dan rujuk (P2NTR) / pegawai pembantu pencatat nikah, talak. Pemberitahuan ingin menikah sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama, termasuk nama kecil dan nama keluarga.
- b. Umur.
- c. Agama/kepercayaan.
- d. Tempat kediaman calon mempelai.
- e. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu

2. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.

3. Pengumuman Kawin yaitu tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan ini dilakukan di :

- a. Kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan;
- b. Kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

4. Pencatatan Perkawinan

Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan kepercayaannya, perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan dan ditandatangani oleh kedua mempelai, saksi dan PPN.

Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Batalnya Perkawinan dan Akibatnya

1. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebenarnya istilah “batalnya perkawinan” itu tidaklah tepat. Akan lebih tepatnya kalau dikatakan “dibatalkannya perkawinan”, sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Kalau demikian istilahnya bukan *nieteg* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).

Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 22 dikatakan bahwa „Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan“. Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang telah dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu tidak pernah dianggap. Pembatalan itu sendiri berasal dari kata „batal“ yang artinya menganggap tidak sah, tidak pernah ada. Jadi pembatalan perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau tidak pernah dianggap ada.

Batalnya perkawinan itu sendiri diatur dalam Pasal 22-Pasal 28 UU Perkawinan, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 23 sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 UU ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

2. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut H. Abdurrahman, (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fiqh yang bisa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi.¹⁰

¹⁰ Abdul Rahman, Op Cit, Hal 78

Adapun mengenai pihak mana yang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengenai pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;

3. Prosedur Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Setiap orang yang hendak mengajukan pembatalan perkawinan mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Sedangkan mengenai tata cara mengajukan pembatalan perkawinan dan pemanggilan untuk pemeriksaan pembatalan perkawinan diatur dalam Bab VI Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan perceraian. Adapun cara mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sebagai berikut:

- a. Pemohon atau Kuasa Hukum datang ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Non Muslim (UU No.7/1989 pasal 73).
- b. Kemudian Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Ketua Pengadilan (HIR pasal 118 ayat (1)/Rbg pasal 142 ayat (1), sekaligus membayar uang muka biaya perkara kepada Bendaharawan Khusus.
- c. Pemohon, dan suami (atau beserta istri barunya) sebagai Termohon harus datang menghadiri sidang Pengadilan berdasarkan Surat Panggilan dari Pengadilan, atau dapat juga mewakilkan kepada kuasa hukum yang ditunjuk (UU No.7/1989 pasal 82 ayat (2), PP No. 9/1975 pasal 26,27 dan 28 Jo HIR pasal 121,124 dan 125)
- d. Pemohon dan Termohon secara pribadi atau melalui kuasanya wajib membuktikan kebenaran dari isi (dalil-dalil) permohonan pembatalan perkawinan/tuntutan di muka Sidang Pengadilan berdasarkan alat bukti berupa surat-surat, saksi-saksi, pengakuan salah satu pihak, persangkaan hakim atau sumpah salah satu pihak (HIR pasal 164/Rbg pasal 268). Selanjutnya hakim memeriksa dan memutus perkara tersebut.

- e. Pemohon atau Termohon secara pribadi atau masing-masing menerima salinan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- f. Pemohon dan Termohon menerima Akta Pembatalan Perkawinan dari Pengadilan
- g. Setelah pemohon menerima akta pembatalan, setelah itu Pemohon meminta penghapusan pencatatan perkawinan di buku register Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 75 dan Pasal 76 KHI yang mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa putusan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan.

Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Terhadap Harta Bersama dan Harta Bawaan

Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu mendapat pemahaman, karena hal ini menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak.

Dilihat dari asal-usul harta suami istri menurut dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:

1. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.¹¹

c. Terhadap Pihak ketiga

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

D. Pengertian Pemalsuan Identitas

Pengertian tentang “Pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “Palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang, dan sebagainya, jadi Pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu. Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat.

Untuk lebih jelas mengenai surat autentik apa yang dipalsukan demi mempelancarkan niat jahat pemalsu, di bawah ini penulis jabarkan bentuk-bentuk surat autentik yang sering dipalsukan yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Ijazah
5. Paspor

Dalam Pasal 279 KUHP dan masih banyak pasal lain yang bisa digunakan untuk menjerat suami yang menikah lagi tanpa izin istri pertama. Dan untuk para petugas yang mengeluarkan surat kawin yang berisi data-data palsu tersebut juga terancam pasal 263 KUHP tentang membuat surat-surat palsu atau memalsukan surat ancaman hukuman penjara selama enam tahun.

¹¹ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, UI, 2009, Hal 83-84.

E. Proses Pembuktian Dan Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Untuk Memutus Perkara No. 1447/Pdt.G/2013/Pa.Ta

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri.

Sedangkan dalam Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan batal setelah adanya putusan dari pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan baik itu ditempat tinggal suami maupun isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan “permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami, suami atau isteri”. Jadi disini Penggugat dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung adalah tepat.

Dengan latarbelakang adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap Tergugat II tersebut, maka Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung yang telah didaftarkan kepaniteraannya dengan perkara Nomor 1447/Pdt.G/2013/PA.Ta. Pengadilan Agama Tulungagung dalam memeriksa perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara. Dikarenakan Tergugat tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses

pembuktian para Penggugat. Hal ini untuk menghindari adanya rekayasa atau pura-pura para pihak sehingga Penggugat dijadikan pihak untuk membuktikan.

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil putusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut¹³. Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Tulungagung yang berawal dari adanya salah satu unsur rukun nikah tidak terpenuhi yang dilakukan oleh Tergugat II dengan cara memalsukan identitas diri berupa KTP.
2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang waktu (logis). Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan dalam tenggang waktu satu (1) bulan dari sejak diketahui adanya penipuan atau salah sangka yaitu pada tanggal 07 Juli 2013, sedangkan salah sangka atau adanya penipuan itu diketahui dua (2) hari setelah akad nikah yaitu 07 Juni 2013.
3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan. Dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan haknya yaitu dikabulkannya gugatan penggugat dimana perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal karena cacat hukum.
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Adanya pembuktian yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi di persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan agar Pengadilan Agama Tulungagung menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan permohonan Penggugat. Adapun bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya berupa:

13¹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006, Hal 228

1. Bukti Surat

- Fotokopi sah yang telah dibubuhi materai cukup dan asli Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Campurdarat No. 178/05/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dengan Saksi I (istri Tergugat I) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Campurdarat No. 615/14/II/1999 tanggal 04 Februari 1999.

2. Saksi-saksi

Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- Saksi I dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi I kenal baik dengan Tergugat II karena Tergugat II adalah suami sah saksi I, dan saksi I tidak mengetahui kalau Tergugat II telah menikah lagi tanpa seijin saksi.
- Saksi II yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Tergugat II karena saksi adalah adik ipar Tergugat II, dan Tergugat II adalah suami sah dari saksi I yang menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada dasarnya beban pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim PA Tulungagung yang bernama Bapak Wahyudi, yang mengemukakan diantaranya: “Ya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat. Pihak Pengadilan tidak sampai masuk ranah membuktikannya, dimana Pengadilan hanya memutus dan memeriksa perkara tersebut. Soal palsu atau tidaknya, ya Hakim pidana yang memutuskannya”.

Sebelum hakim memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk didalamnya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat sehingga oleh karenanya bernilai obyektif. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam bentuk Menimbang pada pokok perkara.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim PA tulungagung yang bernama Bapak wahyudi, Alasan yang digpakai hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yaitu perkara tersebut harus benar adanya salah sangka dan pengajuan permohonan pembatalan tidak melewati

tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu perkara tersebut ditolak, berikut kutipan hasil wawancara, alasan dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkara tersebut benar adanya salah sangka;
2. Pengajuan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak”.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa didalam menyelesaikan suatu perkara perdata, seorang hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga seorang hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif dengan cara pembuktian. Dalam hal ini Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan juga menghadirkan saksi.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No. 1447/Pdt.G/2013/PA.Ta yaitu:

1. Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan perkawinan atas Tergugat dengan alasan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung Tergugat II mengaku berstatus jejaka.
2. Menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menguasai orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat.
3. Disini Turut Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dibatalkan.
4. Gugatan yang diajukan tidak melewati tenggang waktu yaitu gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu satu (1) bulan dari sejak diketahui adanya penipuan atau salah sangka pada tanggal 7 Juli 2013 maka gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung yang mengadili perkara tersebut berkesimpulan bahwa dalam perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar aturan-aturan hukum yang harus dipenuhi apabila seorang laki-laki hendak beristeri lebih dari seorang,

oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Penggugat telah terbukti menurut hukum. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

- Pasal 22 menyebutkan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- Pasal 23 menyebutkan bahwa: Yang dapat mengajukan Pembatalan perkawinan yaitu:
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
 - b. Suami atau isteri.
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
 - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
- Pasal 24 menyebutkan bahwa: Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
- Pasal 25 menyebutkan bahwa: Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- Pasal 27 ayat (2) dan (3) menyebutkan: (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

2. Kompilasi Hukum Islam

- Pasal 72 ayat (2) menyebutkan bahwa: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

- Pasal 73 menyebutkan bahwa: Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :
 - a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
 - b. Suami atau isteri;
 - c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
 - d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal.

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa dalam mengambil putusan majelis hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah ditipu. Selain berpegang pada bukti, hakim juga berpegang pada perundang-undangan serta kitab fiqih.

F. Implikasi Hukum Yang Ditimbulkan Dari Pembatalan Perkawinan Perkara Nomor 1447/Pdt.G/2013/PA.Ta

Implikasi dari pembatalan perkawinan sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu hakim PA Tulungagung yang bernama Bapak Wahyudi antara lain:“Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa pernikahannya dibatalkan. Dan akta kelahiran si anak tidak dibatalkan walupun antara ibu dan bapak dibatalkan perkawinanya”.

Akibat dari batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam. Namun jika pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, dimana pemalsuan adalah bentuk pelanggaran formil bukan materiil, maka akibatnya juga formil. Dan yang dimaksud akibat secara formil adalah hanya surat pernyataan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan, dan pembatalan tersebut tidak berlaku surut bagi si anak dimana si anak masih tetap mendapatkan hak waris dari ayahnya.

Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Tulungagung adalah Perkawinan suami istri yang dibatalkan akan

mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dibatalkan karena Tergugat I memalsukan identitas dan perkawinan yang dibatalkan tersebut menurut Bapak wahyudi hakim PA Tulungagung tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat putusan bahwa perkawinannya dibatalkan. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh salah satu hakim PA Tulungagung yang bernama Bapak Wahyudi. “Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.”

Suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan mempunyai akibat perdata terhadap suami isteri maupun anak-anak asal perkawinan itu oleh suami isteri, keduanya dilakukan dengan itikad baik, namun jika itikad baik itu hanya ada pada satu pihak saja maka bagi pihak yang beritikad buruk akibatnya akan ditanggung juga. Sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai rumusan berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 menyebutkan baha putusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap dianggap sebagai anak yang sah yang mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu, meskipun perkawinan kedua orang tuanya dibatalkan.
- b. suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. Misalnya dalam perkawinan tersebut si laki-laki dan si wanita berhutang kepada seseorang diwaktu masih menikah, sehingga pembayaran hutang masih harus dibebankan kepada kedua belah pihak.

Jadi, apabila diajukan gugatan pembatalan perkawinan dikarenakan oleh salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain lebih dulu, maka dalam hal ini apabila terjadi putusan

pembatalan perkawinan tidak dikenal adanya harta bersama. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Akibat perkawinan terhadap harta bersama dari suami isteri apabila pada waktu perkawinan berlangsung tidak membuat perjanjian perkawinan, maka terjadi persatuan harta kekayaan suami isteri secara bulat. Sehingga pembagian harta kekayaan dibagi dua sama besar antara suami isteri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung adalah hanya memberikan putusan bukan mempidanakan, akan tetapi pihak Pengadilan Agama menyerahkan sepenuhnya kepada pribadi masing-masing, apakah mereka akan menindak lanjuti, meminta ganti rugi atau hanya ingin perkawinan atas dasar pemalalsuan identitas dibatalkan oleh Pengadilan Agama.

G. Kesimpulan

Adapun simpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim adalah berawal dari surat gugatan yang diajukan Penggugat (ibu kandung Tergugat I) dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat maka Penggugat mengajukan alat bukti surat maupun saksi. Alat bukti tersebut berupa bukti surat fotokopi kutipan akta nikah, dan para saksi, dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maka pertimbangan hukum yang digunakan hakim yaitu alasan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) UU perkawinan dan Pasal 72 ayat (1) KHI, selain itu pengajuan permohonan pembatalan perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3), selain peraturan hukum tersebut hakim juga merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fiqih.

2. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari adanya pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- Terhadap keduanya implikasi hukumnya yaitu perkawinan suami istri yang dibatalkan akan mengakibatkan keduanya kembali seperti keadaan semula atau diantara keduanya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hubungan suami isteri tersebut putus. Dan perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapat akta cerai, hanya mendapat surat putusan bahwa pernikahan tersebut dibatalkan.
- Dan terhadap Tergugat I yaitu status hukum Tergugat I menjadi perawan hukmi.
- Terhadap Tergugat II, selain perkawinannya dibatalkan Tergugat II dapat diancam Pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009.
- Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Manari, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata dan Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Penerbit IND-HILL-CO, Jakarta, 2007
- Satria Effendi dan M. Zein, *Problematik Hukum Keluarga Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, CV Bimbingan, Jakarta, 2010
- Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta, 2009
- Trisnaningsih, Moediarti. *Beberapa Persoalan Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit P3WSB, Bandung, 2009
- Utaan, Racmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.